

***THE INFLUENCE OF TAXPAYER AWARENESS, TAX  
INCENTIVES ON TAXPAYER COMPLIANCE IN MICRO,  
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs)***

***PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMBERIAN  
INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PADA PELAKU MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)***

*Arif Firmansyah<sup>1)\*</sup>*

*Nela Safelia<sup>2)</sup>*

*Wiwik Tiswiyanti<sup>3)</sup>*

*1) Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi –Indonesia*

*2&3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi –Indonesia*

*\*) Korespondensi*

*E-mail: ariffirmansyah072001@gmail.com<sup>1)</sup>, nelasafelia@unja.ac.id<sup>2)</sup>, wiek-muis@unja.ac.id<sup>3)</sup>*

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the influence of tax awareness and tax incentives on tax compliance among MSME actors in Jambi City. The research population consists of all MSME actors in Jambi City, with a sample of 74 respondents selected using the saturation sampling technique. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple regression analysis with SPSS 27. The results indicate that simultaneously, the variables have a significant effect on tax compliance with a coefficient of determination of 57.5%. Partially, tax awareness has a positive effect on compliance, whereas tax incentives do not have a significant effect. These findings suggest that internal factors such as awareness are more dominant than external stimuli such as incentives in driving tax compliance among MSMEs.*

**Keywords:** *Taxpayer Awareness, Tax Incentives, Taxpayer Compliance, MSMEs, Jambi City.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kota Jambi. Populasi penelitian adalah seluruh pelaku UMKM di Kota Jambi, dengan sampel 74 responden yang dipilih menggunakan teknik saturation sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan analisis regresi berganda menggunakan SPSS 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan koefisien determinasi sebesar 57,5%. Secara parsial, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan insentif pajak tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor internal seperti kesadaran lebih dominan dibanding stimulus eksternal seperti insentif dalam mendorong kepatuhan pajak UMKM.

**Kata Kunci:** Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Kota Jambi



## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang memiliki peran vital dalam membiayai pengeluaran pemerintah dan menopang pembangunan nasional. Fungsi utamanya sebagai instrumen budgeter adalah menyediakan dana untuk operasional negara, sebagaimana tercermin dalam penerimaan dalam negeri pada APBN (Mudiarti dan Mulyani, 2020). Di samping itu, pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (*regulerend*) yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan kebijakan sosial dan ekonomi. Kontribusinya terhadap penerimaan negara bersifat dominan, baik di tingkat global maupun nasional, sehingga peningkatan penerimaan pajak menjadi suatu keniscayaan (Amaning dkk., 2021; Fitria & Mildawati, 2019). Aktivitas pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara optimal berkat kecukupan penerimaan dari sektor perpajakan (Ashari & Susilowati, 2023).

Namun, upaya peningkatan penerimaan pajak di Indonesia belum menunjukkan hasil yang maksimal, salah satunya diindikasikan oleh rendahnya rasio pajak (*tax ratio*). Rasio ini, yang membandingkan penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB), menjadi tolok ukur kinerja perpajakan suatu negara. Data menunjukkan fluktuasi *tax ratio* Indonesia pada periode 2019-2023, dengan angka tertinggi hanya mencapai 10,40% (2022) dan terendah 8,30% (2020). Capaian ini masih jauh di bawah standar ideal 15% dan bahkan tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, di mana pada 2021 Indonesia menempati posisi terendah dengan rasio sekitar 9,11%. Rendahnya rasio ini merefleksikan tantangan dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak, yang antara lain bersumber dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal.

Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi strategis. Sektor ini tidak hanya menjadi penggerak utama perekonomian nasional dan penyerap tenaga kerja terbesar (97% pada 2023), tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB, yakni sebesar 61% atau setara Rp9.580 triliun pada tahun yang sama. Jumlah UMKM yang terus bertambah, dari 64,2 juta unit (2019) menjadi 66 juta unit (2023), memperkuat potensi kontribusinya terhadap penerimaan pajak. Setiap peningkatan kepatuhan pajak dari pelaku UMKM akan secara langsung mendongkrak kas negara (Kusuma & Diana, 2022). Sayangnya, potensi besar ini belum sepenuhnya tergali. Meskipun kontribusinya masif, tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM masih tergolong rendah.

Penerapan sistem *Self Assessment* dalam perpajakan Indonesia, yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri, menempatkan kesadaran wajib pajak sebagai faktor kunci keberhasilan. Kesadaran ini menjadi fondasi utama dalam membangun kepatuhan sukarela. Namun, realitanya, banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya dan tata cara pemenuhan kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif pajak, seperti tarif PPh final 0,5% yang diperbarui dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 55 Tahun 2022, bahkan dengan pembebasan bagi usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun. Insentif ini dimaksudkan untuk meringankan beban dan mendorong kepatuhan. Namun, efektivitasnya sering kali terkendala oleh kurangnya pemahaman, sosialisasi yang tidak merata, dan kompleksitas persepsi pelaku usaha terhadap manfaatnya. Beberapa penelitian seperti oleh Sartika dkk. (2021) menunjukkan insentif berpengaruh positif, namun penelitian lain seperti Dewi dkk. (2020) menyatakan sebaliknya, menimbulkan gap yang perlu dikaji ulang.

Fenomena serupa terjadi di Kota Jambi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi menunjukkan pertumbuhan UMKM yang stagnan; jumlah usaha mikro dan kecil tetap pada angka 46.912 dan 3.835 unit dari tahun 2022 hingga 2023. Stagnansi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dampak pandemi yang berkepanjangan, kesulitan akses modal, dan yang paling relevan dengan penelitian ini, yaitu rendahnya literasi dan kepatuhan perpajakan. Meskipun Pemerintah Kota Jambi telah melakukan berbagai upaya pemberdayaan dan digitalisasi melalui Rumah Kreatif Pemuda Siginjei (RKPS), transformasi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kesadaran dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pajak.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan. Selain itu, studi spesifik yang mengintegrasikan kedua variabel tersebut dengan konteks UMKM di Kota Jambi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemberian Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM di Kota Jambi. Dengan menyelidiki hubungan ini secara empiris, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi akademis berupa klarifikasi atas temuan yang tidak konsisten sebelumnya, serta kontribusi praktis berupa masukan bagi otoritas pajak, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi dan Dinas Koperasi dan UMKM setempat, dalam merancang kebijakan, program sosialisasi, dan pendampingan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

## **2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Teori Kepatuhan (Compliance Theory)**

Dalam konteks perpajakan, Teori Kepatuhan menjelaskan kondisi di mana wajib pajak mengikuti instruksi atau peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku yang didasari kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan. Pada sistem self-assessment seperti di Indonesia, kepatuhan sukarela menjadi pilar utama keberhasilan administrasi pajak. Teori ini relevan untuk memahami mengapa wajib pajak UMKM memilih untuk patuh atau tidak patuh, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepercayaan pada pemerintah dan persepsi atas

keadilan sistem.

### 2.1.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

TPB (Ajzen, 1991) merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action yang menambahkan elemen Persepsi Kontrol Perilaku (Perceived Behavioral Control). Teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku (seperti kepatuhan pajak) ditentukan oleh tiga faktor utama:

Sikap (Attitude): Evaluasi individu terhadap apakah perilaku patuh pajak dipandang menguntungkan atau tidak.

Norma Subjektif (Subjective Norm): Persepsi individu terhadap tekanan sosial dari lingkungan (seperti rekan usaha, keluarga, atau komunitas) untuk patuh atau tidak patuh.

Persepsi Kontrol Perilaku (Perceived Behavioral Control): Keyakinan individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku tersebut, yang dipengaruhi oleh faktor internal (pengetahuan, kemampuan) dan eksternal (kemudahan administrasi, ketersediaan fasilitas).

TPB sangat relevan untuk memprediksi kepatuhan sukarela. Dalam penelitian ini, kesadaran pajak dapat dikaitkan dengan Sikap dan Norma Subjektif, sementara insentif pajak dan kemudahan administrasi berkaitan erat dengan Persepsi Kontrol Perilaku.

### 2.1.3 Konsep Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan umum. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan memenuhi kewajiban tersebut secara tepat waktu dan akurat. Dalam sistem self-assessment, indikator kepatuhan meliputi: (a) penyampaian SPT yang benar dan tepat waktu; (b) penghitungan pajak terutang yang benar; (c) pelaporan SPT ke kantor pajak tepat waktu; dan (d) pembayaran pajak sesuai jumlah dan tepat waktu.

### 2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak mencakup dimensi pengetahuan dan sikap. Pengetahuan terkait pemahaman tentang regulasi, hak, dan kewajiban perpajakan. Sementara sikap terkait dengan nilai-nilai internal seperti rasa tanggung jawab, kepercayaan bahwa pajak digunakan untuk pembangunan, dan pengakuan bahwa membayar pajak adalah bagian dari kewajiban moral dan konstitusional. Kesadaran yang tinggi membentuk Sikap positif dan menginternalisasi Norma Subjektif yang mendukung kepatuhan.

### 2.1.5 Insentif Pajak

Insentif pajak adalah kebijakan pemerintah berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan beban pajak untuk merangsang perilaku tertentu. Insentif berfungsi sebagai alat

kebijakan fiskal (regulerend) sekaligus dapat memengaruhi Persepsi Kontrol Perilaku wajib pajak. Dengan mengurangi beban finansial dan administratif, insentif meningkatkan persepsi kemudahan dan manfaat ekonomi dari kepatuhan. Contoh konkret adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 3/PMK.03/2022 tentang insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi, yang memberikan keringanan dalam pembayaran dan pelaporan.

## 2.2 Hipotesis Penelitian

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kota Jambi.

H2: Pemberian insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kota Jambi.

H3: Kesadaran wajib pajak dan pemberian insentif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kota Jambi.

## 3. METODE

### 3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan ini dipilih untuk menguji pengaruh variabel independen (kesadaran wajib pajak dan insentif pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) secara statistik. Dengan mengumpulkan data berupa angka dari responden, metode ini memungkinkan pengukuran, analisis objektif, dan generalisasi hasil. Secara desain, penelitian ini bersifat penjelasan (*explanatory*) untuk menguji hubungan kausal antar variabel berdasarkan teori dan kerangka berpikir yang telah dirumuskan.

### 3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar dan aktif beroperasi di wilayah Kota Jambi. Berdasarkan data awal, jumlah populasi adalah 100 UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mengingat ukuran populasi yang relatif kecil dan homogen (pelaku UMKM dengan NPWP di satu wilayah administratif), teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh (census). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengambil seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian. Dengan demikian, sampel penelitian ini berjumlah 100 responden. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk memaksimalkan representasi dan menghindari sampling error pada populasi yang terbatas.

### 3.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemberian Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Arif Firmansyah, Nela Safelia, dan Wiwik Tiswiyanti)

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Teknik pengumpulan data utama adalah melalui kuesioner tertutup yang disebarluaskan secara langsung (*offline*) dan daring (*online*) kepada para pelaku UMKM sampel. Kuesioner dirancang menggunakan skala Likert 5 poin (1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju) untuk mengukur persepsi responden terhadap setiap indikator variabel. Penggunaan dua metode penyebaran bertujuan untuk meningkatkan tingkat respons dan menjangkau responden yang lebih luas.

### 3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel penelitian didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

#### 1. Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tingkat kesesuaian perilaku wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban formal dan material perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Variabel ini diukur dengan empat indikator yang diadaptasi dari Pardede (2022):

- Kepatuhan dengan menyampaikan SPT secara benar dan tepat waktu.
- Kepatuhan dengan menghitung pajak terutang sesuai ketentuan.
- Kepatuhan dengan melaporkan SPT ke kantor pajak/online tepat waktu.
- Kepatuhan dengan membayar jumlah pajak yang terutang dan tidak melewati batas waktu.

#### 2. Variabel Independen (X):

- Kesadaran Wajib Pajak (X1): Tingkat pemahaman dan internalisasi kewajiban perpajakan sebagai tanggung jawab sosial dan kontribusi untuk pembangunan. Diukur dengan empat indikator adaptasi dari Munawaroh (2018), seperti persepsi bahwa keterlambatan bayar merugikan negara dan bahwa pajak adalah sumber dana pembangunan.
- Insentif Pajak (X2): Persepsi wajib pajak terhadap kebijakan keringanan atau kemudahan pajak yang diberikan pemerintah. Diukur dengan lima indikator adaptasi dari Latief et al. (2020), meliputi persepsi atas keadilan, keamanan, kemudahan akses, dan transparansi manfaat insentif.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan bantuan software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 27. Tahapan analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### 3.5.1. Uji Kualitas Instrumen (Uji Validitas dan Reliabilitas)

- Uji Validitas: Menggunakan korelasi Pearson Product Moment dengan membandingkan nilai *r-hitung* setiap butir pernyataan dengan *r-tabel* ( $df = n-2$ ;  $\alpha=0.05$ ). Butir pertanyaan dinyatakan valid jika  $r-hitung > r-tabel$  dan bernilai positif.
- Uji Reliabilitas: Menggunakan uji Cronbach's Alpha ( $\alpha$ ). Suatu konstruk variabel dinyatakan reliabel (konsisten) jika memiliki nilai koefisien  $\alpha \geq 0.60$ .

### 3.5.2. Analisis Statistik Deskriptif

Digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik responden (seperti usia, jenis kelamin, omzet) dan profil tanggapan terhadap variabel penelitian melalui ukuran mean (rata-rata), standar deviasi, serta nilai minimum dan maksimum.

### 3.5.3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan pengujian prasyarat statistik:

- Uji Normalitas: Menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan data residual berdistribusi normal (diterima jika nilai *Asymp. Sig.*  $> 0.05$ ).
- Uji Multikolinearitas: Untuk mendeteksi korelasi tinggi antar variabel independen. Model bebas multikolinearitas jika nilai Tolerance  $> 0.10$  dan Variance Inflation Factor (VIF)  $< 10$ .
- Uji Heteroskedastisitas: Menggunakan uji Glejser untuk memastikan varian residual konstan. Model bebas heteroskedastisitas jika nilai *Sig.* semua variabel independen  $> 0.05$ .

### 3.5.4. Analisis Regresi Linier Berganda dan Pengujian Hipotesis

Analisis utama dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian dengan persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan: Y=Kepatuhan Wajib Pajak;  $\alpha$ =Konstanta;  $\beta_1, \beta_2$ =Koefisien Regresi;  $X_1$ =Kesadaran Pajak;  $X_2$ =Insentif Pajak; e=Error Term.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui tiga tahap:

1. Uji Kelayakan Model (Uji F): Menguji pengaruh semua variabel independen ( $X_1$  dan  $X_2$ ) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). Hipotesis ( $H_3$ ) diterima jika nilai *Sig. F*  $< 0.05$ .
2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ): Mengukur seberapa besar persentase variasi variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (X) dalam model. Nilai Adjusted  $R^2$  yang digunakan untuk mengakomodasi jumlah variabel.
3. Uji Pengaruh Parsial (Uji t): Menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemberian Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Arif Firmansyah, Nela Safelia, dan Wiwik Tiswiyanti)

- Hipotesis H<sub>1</sub> (pengaruh X<sub>1</sub> terhadap Y) diterima jika nilai *Sig. t* < 0.05 dan koefisien  $\beta_1$  positif.
- Hipotesis H<sub>2</sub> (pengaruh X<sub>2</sub> terhadap Y) diterima jika nilai *Sig. t* < 0.05.

Dengan kerangka metode ini, penelitian dirancang untuk menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### **4. HASIL**

##### **4.1 Gambaran Umum Responden**

Data primer diperoleh dari 74 pelaku UMKM di Kota Jambi. Profil responden menunjukkan mayoritas (44,59%) berusia 41-50 tahun, didominasi oleh perempuan (58,11%), dan tergolong sebagai usaha mikro dengan omset di bawah Rp300 juta per tahun (74,32%). Karakteristik ini mencerminkan gambaran umum UMKM lokal yang banyak digerakkan oleh perempuan dalam kelompok usia produktif dengan skala usaha kecil.

##### **4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

Analisis statistik deskriptif terhadap indikator penelitian menunjukkan tanggapan yang cenderung positif dari responden. Rata-rata skor untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berkisar antara 3,80 hingga 3,91 (dari skala 1-5), dengan indikator "*Menyampaikan SPT secara benar*" sebagai yang tertinggi. Untuk Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>1</sub>), skor rata-rata antara 3,47 hingga 3,70, dimana pemahaman bahwa "pajak adalah sumber pendapatan negara" menjadi poin terkuat. Sementara untuk Insentif Pajak (X<sub>2</sub>), skor rata-rata lebih rendah, yaitu antara 3,11 hingga 3,43, dengan indikator "*transparansi alokasi dana pajak*" mendapat penilaian terendah. Hal ini mengisyaratkan adanya keraguan atau ketidaktahuan responden mengenai manfaat dan implementasi insentif.

##### **4.3 Pengujian Kualitas Data**

#### **UJI VALIDITAS**

Pengujian validitas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap butir pertanyaan dalam kuesioner secara akurat mengukur konstruk atau variabel yang dimaksudkan. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan analisis korelasi Pearson Product Moment, membandingkan nilai r-hitung setiap item dengan r-tabel pada taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) dengan derajat bebas ( $df = n-2 = 72$ ). Nilai r-tabel yang diperoleh adalah 0,2287. Suatu item dinyatakan valid jika nilai r-hitung > r-tabel dan bernilai positif.

#### **UJI RELIABILITAS**

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi internal kuesioner, atau sejauh mana instrumen tersebut dapat dipercaya untuk menghasilkan data yang stabil jika pengukuran diulang. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung koefisien Cronbach's Alpha ( $\alpha$ ) menggunakan bantuan software SPSS. Suatu variabel atau konstruk dinyatakan reliabel jika nilai  $\alpha \geq 0,60$  (Ghozali, 2013).

Tabel 4.1

Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.773	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.661	Reliabel
Insentif Pajak	0.665	Reliabel

### Uji Asumsi Klasik

Tabel 4.2

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			74
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.46295941
Most Extreme Differences	Absolute		.088
	Positive		.081
	Negative		-.088
Test Statistic			.088
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>			.200 <sup>d</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.		.161
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.152
		Upper Bound	.171

Model regresi memenuhi semua asumsi statistik. Uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan residual berdistribusi normal (Sig. 0,200 > 0,05). Tidak terdapat multikolinieritas, dengan nilai Tolerance (0,851) > 0,10 dan VIF (1,176) < 10. Uji Glejser juga mengindikasikan model bebas dari heteroskedastisitas (Sig.  $X_1=0,020$  dan  $X_2=0,059$  > 0,05). Hasil ini membuktikan data layak untuk analisis regresi lebih lanjut.

#### 4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

##### 4.4.1 Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.3

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5.241	1.371		3.824	<.,001
	totalX1	.855	.087	.809	9.774	<.,001
	totalX2	-.123	.074	-.138	-1.666	.100

a. Dependent Variable: totalY

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda (Tabel 4.3), diperoleh persamaan struktural sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak (Y)} = 5.241 + 0.855 (\text{Kesadaran Pajak}) - 0.123 (\text{Insentif Pajak})$$

Persamaan ini mengungkap bahwa:

1. Kesadaran Pajak ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan. Setiap kenaikan 1 satuan pada Kesadaran Pajak, akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,855 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.
2. Insentif Pajak ( $X_2$ ) memiliki koefisien regresi negatif, menunjukkan hubungan yang berlawanan arah dengan Kepatuhan Pajak, meskipun besaran pengaruhnya kecil.

##### 4.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.4

Hasil Uji Statistik F

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	221.775	2	110.888	50.391	<.,001 <sup>b</sup>
	Residual	156.238	71	2.201		
	Total	378.014	73			

a. Dependent Variable: totalY

b. Predictors: (Constant), totalX2, totalX1

Hasil uji F (ANOVA) pada Tabel 4.4 menunjukkan nilai F-hitung sebesar 50,391 dengan tingkat signifikansi 0,001 ( $p < 0,05$ ). Ini membuktikan bahwa variabel Kesadaran Pajak dan

Insentif Pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jambi. Dengan demikian, Hipotesis 1 (H<sub>1</sub>) diterima.

#### 4.4.3 Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.5

#### Hasil Uji Statistik t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.241	1.371		3.824	<.001
	totalX1	.855	.087	.809	9.774	<.001
	totalX2	-.123	.074	-.138	-1.666	.100

a. Dependent Variable: totally

Uji t (Tabel 4.5) dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen.

- Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>1</sub>): Nilai t-hitung sebesar 9,774 > t-tabel (1,994) dengan signifikansi 0,001 ( $p < 0,05$ ). Ini membuktikan bahwa Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Pajak. Hipotesis 2 (H<sub>2</sub>) diterima.
- Insentif Pajak (X<sub>2</sub>): Nilai t-hitung -1,666 < t-tabel 1,994 dengan signifikansi 0,100 ( $p > 0,05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa Insentif Pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Pajak. Hipotesis 3 (H<sub>3</sub>) ditolak.

#### 4.4.4 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 4.6

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.766 <sup>a</sup>	.587	.575	1.483

a. Predictors: (Constant), totalX2, totalX1

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai Adjusted R-Square adalah 0,575 (57,5%). Artinya, variasi

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemberian Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Arif Firmansyah, Nela Safelia, dan Wiwik Tiswiyanti)

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Kesadaran Pajak dan Insentif Pajak sebesar 57,5%. Sisanya sebesar 42,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

### 5. PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada pelaku UMKM di Kota Jambi ( $\beta=0.855$ ;  $t=9.774$ ;  $p=0.000$ ). Temuan ini diperkuat oleh data deskriptif, di mana indikator kesadaran atas fungsi pajak sebagai sumber utama pendapatan negara memiliki skor rata-rata tertinggi (3.70). Namun, indikator kesadaran intrinsik (bukan karena takut sanksi) mendapat skor rata-rata terendah (3.47), mengisyaratkan perlunya peningkatan motivasi internal di samping pemahaman konseptual.

Sebaliknya, Insentif Pajak (X2) tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan ( $\beta=-0.123$ ;  $t=-1.666$ ;  $p=0.100$ ). Hal ini diduga kuat terkait dengan persepsi negatif terhadap implementasi kebijakan insentif. Indikator transparansi pemerintah dalam menjelaskan manfaat insentif meraih skor rata-rata terendah (3.11), sementara indikator kemudahan akses juga dinilai rendah (3.16). Dengan kata lain, insentif gagal menjadi pendorong kepatuhan karena dinilai tidak transparan dan sulit diakses.

Secara simultan, kedua variabel tersebut mampu menjelaskan 57.5% variasi dalam kepatuhan pajak (Adj.  $R^2=0.575$ ;  $F=50.391$ ;  $p=0.000$ ). Pola kepatuhan responden menunjukkan bahwa aspek formal (pelaporan SPT) telah berjalan baik (rata-rata 3.91), namun ketepatan waktu pembayaran masih menjadi masalah bagi sebagian UMKM (standar deviasi tinggi = 0.771). Implikasinya, strategi peningkatan kepatuhan harus berfokus pada penguatan kesadaran intrinsik sekaligus perbaikan mendasar dalam desain dan sosialisasi kebijakan insentif agar lebih transparan dan mudah diakses.

### 6. SIMPULAN DAN SARAN

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kota Jambi, sementara insentif pajak tidak terbukti berpengaruh signifikan. Kesadaran yang tinggi, terutama mengenai peran pajak sebagai sumber pendapatan utama negara, menjadi faktor kunci dalam mendorong kepatuhan. Namun, motivasi intrinsik yang murni dari diri sendiri (bukan karena takut sanksi) masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, insentif pajak gagal menjadi pendorong kepatuhan karena dinilai tidak transparan dan sulit diakses oleh pelaku UMKM. Secara bersama-sama, kedua faktor ini mampu menjelaskan 57.5% dari variasi kepatuhan pajak. Dari sisi perilaku, aspek formal kepatuhan seperti pelaporan SPT telah berjalan baik, tetapi ketepatan waktu pembayaran masih menjadi tantangan bagi sebagian UMKM.

#### SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, bagi otoritas pajak disarankan untuk fokus pada program edukasi yang membangun kesadaran intrinsik, sekaligus melakukan perbaikan mendasar dalam desain dan sosialisasi kebijakan insentif agar lebih transparan dan mudah diakses. Kedua, bagi pelaku UMKM disarankan untuk lebih proaktif dalam mencari informasi perpajakan dari sumber resmi dan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah administrasi. Ketiga, bagi pemerintah daerah disarankan untuk berkolaborasi dengan otoritas pajak dalam menyelenggarakan pelatihan perpajakan yang sesuai dengan karakteristik UMKM lokal. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak serta melakukan penelitian kualitatif untuk memahami lebih dalam hambatan dalam pemanfaatan insentif.

## DAFTAR PUSTAKA

Alwiah, & Fatimah. (2022). *Analisis Pengaruh Kondisi Keuangan Dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan UMKM Jak Preneur Di Wilayah Kecamatan Kalideres Pada Masa Pandemi Tahun*. Jurnal Akuntansi Politenik, 3, 1–7.

Amelina Wulandari, N. (2021). *Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Dan Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10, 2–16.

Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi*. InFestasi, 12, 66.

Arisandy, N. (2017). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 14, 62–71.

Fauziati, P., Husna, N., & Morelent, Y. (2022). *Dampak Insentif Perpajakan Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang*. JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 6, 110–120.

Gulo, O. B. H. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pemilik Umkm Di Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang)*. ECo-Fin, 3, 350–364.

Kusuma, L. W., & Diana, N. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara)*. E-Journal, 11, 77–89.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemberian Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Arif Firmansyah, Nela Safelia, dan Wiwik Tiswiyanti)

Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). *Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak Dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10, 171.

Putri, R. N., Budiman, N. A., & Delima, Z. M. (2022). *Kepatuhan Pajak UMKM Dan Determinannya*. *Jurnal Kewirausahaan*, 8, 350–362.